



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. Jalaluddin, bertempat tinggal di Jl. Maccini Sawah I / 13 A, Rt.009, Rw.002, Kel. Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I

Arfan Arifuddin, S.Sos, bertempat tinggal di Komp. Hasri Barombong Residence 2, Blok A / 15, Rt.007, Rw.007, Borombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II

Nur Akbar Arifuddin, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat III;

Nur Atifa Arifuddin, A.Md, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IV;

Nur Aida Arifuddin, Se, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat V;

Mardiana, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VI;

Noer Rachmat, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VII

Muh. Ali Ananda, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VIII

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Fahmi Arifin, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IX;

St. Nur Faika, bertempat tinggal di Jl. Galangan Kapal PT. Iki No. A/2, Rt.004/rw.003, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat X;

Para Penggugat kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H.. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan. Datuk Patimang No .24 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus nomor 780/Pdt/2021/KB, tertanggal 18 Agustus 2021;

Lawan:

Hj. Aminah Binti Daud, bertempat tinggal di Jl. Beringin Vii No.3, Toddoppuli Iv, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I

Dian Arisandy, Se Binti Ir. H. Bakhrif Arifuddin, bertempat tinggal di Jl. Beringin Vii No.3, Toddoppuli Iv, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II

Rifan Arfandi, St Bin Ir. Bakhrif Arifuddin, bertempat tinggal di Jl. Beringin Vii No.3, Toddoppuli Iv, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III

Moerphy Aprian Bin Ir. Bakhrif Arifuddin, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai, Jl. Kerukunan Barat 12 Blok J / 225, Tamalanrea, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IV

Dita Arundati, bertempat tinggal di Jl. Beringin Vii No.3, Toddoppuli Iv, Kassi - Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat V

Bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H. dan Muhiddin, S.H. para Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Silenang dan Rekan" bertempat di jalan Hertasning Baru/Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/Nomor 8 Makassar;

PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Makassar, tempat kedudukan Jl Jendral Ahmad Yani No 8, Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar, sebagai Tergugat VI

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tempat kedudukan Jl. A.P. Pettarani, No.8, Tindung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VII

Lurah Kaluku Bodoa, tempat kedudukan Jl. Teuku Umar 10, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VIII

Lurah Tallo, tempat kedudukan Jl. Sultan Abdullah I, Tallo, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IX

Camat Tallo, tempat kedudukan Jl. Ade Irma Nasution, No.2, Ujung Pandang Baru, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat X; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Januari 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat dari kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan tertanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENGADILI:

1. Menerima pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks dari buku register yang berlaku;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PN.Mks ini ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 2 Agustus 2021, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Fauzan Anshari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dan V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Burhanuddin, S.H., M.H

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp100.000,00;
6. Panggilan	:	Rp3.540.000,00;
Jumlah	:	Rp3.810.000,00;

(tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Mks